



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 54/G/2021/PTUN.SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang diselenggarakan secara elektronik (*e-court*) dalam Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

AKHMAD AGUS IMAM SOBIRIN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Desa Turirejo RT. 008 RW. 002, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2021 diwakili oleh kuasanya:

1. Bambang riyanto, S.H.
2. Ahmad Muhajirin, S.H.
3. Sony Prabowo, S.H.
4. Nurwakhid Agung K, S.H.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Law Office Bambang Riyanto & Rekan, dan tempat tinggal di Jalan. Sunan Prawoto, Dk. Mlawat RT. 02 RW. 05, Kel. Baleadi, Kecamatan. Sukolilo, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Domisili Elektronik (*e-mail*) bambang.batox@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN :

KEPALA DESA TURIREJO, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Propinsi Jawa Tengah, tempat kedudukan Desa Turirejo, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa Nomor :180/40/VI/2021 diwakili oleh kuasanya :

1. Bondan Arsiyanti, S.H. M.Si;
2. Slamet Setiono, S.H., M.M.;
3. Heru Prasetyono, S.H.;
4. Suciati, S.H.;

Hlm.1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor :54/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemua warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Blora pada kantor Bagian Hukum Setda Kabupaten Blora Jalan Pemuda No. 12 Blora, Domisili Elektronik (e-mail) : sstiono77@gmail.com;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:

- Surat gugatan Penggugat tertanggal 2 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan TUN Semarang pada tanggal 7 Juni 2021 dengan register Nomor 54/G/2021/PTUN.SMG.
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tentang Penunjukan Majelis Hakim tertanggal 7 Juni 2021 Nomor 54/PEN-MH/2021/PTUN.SMG;
- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 54/PEN-PPJS/2021/PTUN.SMG tertanggal 7 Juni 2021 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 54/PEN-PP/2021/PTUN.SMG tertanggal 7 Juni 2021 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan ;
- Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat tertanggal 22 Juni 2021;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 54/PEN-HS/2021/PTUN.SMG tertanggal 22 Juni 2021 tentang Penentuan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 2 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 7 Juni 2021 dibawah Register Perkara Nomor: 54/G/2021/PTUN.SMG, dengan tuntutan gugatan pada pokoknya mohon agar dinyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Desa Turirejo Nomor : 141.3 / 04 / IV / 2021 tentang pengangkatan Saudari Dewi Setyorini, S.Pd sebagai Sekretaris Desa Turirejo, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, tertanggal 29 April 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 22 Juni 2021 pada Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 22 Juni 2021, yang pada

Hlm.2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor :54/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Penggugat berisikan permohonan untuk mencabut gugatannya dalam Register

Perkara Nomor: 54/G/2021/PTUN.SMG, dengan alasan telah diterbitkan surat Nomor : 141.3/2206/2021 tertanggal 18 Juni 2021 oleh Bupati Blora;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

- (1) pencabutan Gugatan oleh Penggugat dapat diajukan sewaktu-waktu sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan masih dalam acara Pemeriksaan Persiapan dan Tergugat belum menyampaikan jawaban serta dengan mempertimbangkan alasan Pencabutan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor: 54/G/2021/PTUN.SMG beralasan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Permohonan Pencabutan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor: 54/G/2021/PTUN.SMG dari buku Register Induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat yang besarnya akan termuat dalam amar penetapan ini;

Mengingat Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;

-----M E N E T A P K A N-----

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk mencoret perkara Nomor: 54/G/2021/PTUN.SMG dari Buku Register Induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

Hlm.3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor :54/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 295.500-
(dua ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **Selasa** tanggal **29 Juni 2021** oleh Kami **Dr. EKO YULIANTO, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis **PANCA YUNIOR UTOMO, S.H., M.H.**, dan **FAJRI CITRA RESMANA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan Pada Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, oleh Majelis Hakim tersebut pada hari, tanggal, dan tahun yang sama tersebut di atas, dengan dibantu oleh **AGUS DWIYONO, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat secara elektronik (*e-court*);

HAKIM ANGGOTA

ttd

PANCA YUNIOR UTOMO, S.H.,M.H.

ttd

FAJRI CITRA RESMANA, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

Dr. EKO YULIANTO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI

ttd

AGUS DWIYONO, S.H.,M.H.

Hlm.4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor :54/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor 54/G/2021/PTUN.SMG:

1. PNBP (Pendaftaran, Panggilan, Pemberitahuan, Redaksi).	Rp. 70.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 200.000,-
3. Biaya Panggilan Sldang	Rp. 15.500,-
4. Materai Penetapan Pencabutan	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 295.500,-
(dua ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)